



SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA DI PT. ADIRA DINAMIKA
MULTI FINANCE CABANG JEMBER**

***JUDICIAL REVIEW OF MOTOR CYCLE INSURANCE IN
ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE
COMPANY JEMBER***

**FENDI KOMARUDIN
NIM: 080710101099**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

SKRIPSI

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA DI PT ADIRA DINAMIKA
MULTI FINANCE CABANG JEMBER**

***JUDICIAL REVIEW OF MOTOR CYCLE INSURANCE IN
ADIRA DINAMIKA MULTIFINANCE
COMPANY JEMBER***

**FENDI KOMARUDIN
NIM: 080710101099**

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2013**

MOTTO

*Kesakitan membuat anda berfikir pikiran membuat
anda bijaksana kebijaksanaan membuat kita bisa
bertahan dalam hidup**

* John Patrick

PERSEMBAHAN

Karya ini ku persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua, Ibunda Siti Aminah tercinta yang telah banyak berkorban demi kesuksesanku untuk untaian do'a-do'a yang terukir dalam lembaran-lembaran penuh cinta dan Mat Sulemi (Almarhum) yang senantiasa memberi semangat dan mendukungku selama ini serta tak lelah memberi kehidupan bagi anak-anaknya;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember tercinta;
3. Bapak dan Ibu guru TK, SD, SMP, SMA hingga dosen Fakultas Hukum Unej yang telah membukakan dan memberikan banyak pelajaran tentang pentingnya ilmu pengetahuan.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : FENDI KOMARUDIN

NIM : 080710101099

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul: **TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG JEMBER** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi tidak disebutkan sumbernya, dan tidak pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar

Jember, 26 September 2013

FENDI KOMARUDIN
NIM. 080710101099

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL , 26 SEPTEMBER 2013**

**Oleh :
Pembimbing**

**Hj. LILIEK ISTIQOMAH,S.H.M.H
NIP: 194905021983032001**

Pembantu Pembimbing,

**EDI WAHJUNI, SH., M.Hum.
NIP. 196812302003122001**

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASURANSI KENDARAAN
BERMOTOR RODA DUA DI PT ADIRA DINAMIKA
MULTI FINANCE CABANG JEMBER**

Oleh :

FENDI KOMARUDIN

NIM. 080710101099

Pembimbing :

Pembantu Pembimbing :

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.M.H

NIP: 194905021983032001

EDI WAHJUNI, SH., M.Hum.

NIP. 196812302003122001

**Mengesahkan :
Dekan Fakultas Hukum**

Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H, M.Hum

NIP. 197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji Skripsi pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 26 september 2013

Bulan ; September

Tahun : 2013

Diterima oleh Panitia Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Jember :

Panitia Penguji Skripsi :

Ketua

Sekretaris

Dr Dyah Ochtarina Susanti S.H.M.Hum
NIP: 198010262008122001

Emi Zulaika S.H.,M.H
NIP: 197703022000122001

Anggota Panitia Penguji :

1. Hj. LILIEK ISTIQOMAH,S.H.M.H
NIP. 194905021983032001

2. EDI WAHJUNI, SH., M.Hum.
NIP. 196812302003122001

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur senantiasa tercurah kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat dan kasih sayang-Nya telah memberikan kekuatan serta kesempatan kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan karya kecil ini. Semoga limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya tetap tercurah kepada kita semua. Selesaiannya skripsi dengan judul ” **TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG JEMBER**” ini merupakan hasil kerja keras penulis dan do’a serta dorongan semangat dan sumbangan pemikiran dari berbagai pihak yang sangat mendukung baik secara moril dan materiil. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Ibu Hj.Lilieq Istiqomah,S.H.M.H. Pembimbing Skripsi yang telah memberikan sumbangan pemikirannya sehingga terselesaikannya karya tulis ini;
2. Ibu Edi Wahjuni, SH., M.Hum. Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan demi sempurnanya karya tulis ini;
3. Ibu Dr Dyah Ochtarina Susanti S.H.M.Hum. Ketua Penguji atas saran dan masukan yang diberikan guna kesempurnaan karya tulis ini;
4. Emi zulaika .Sekretaris Penguji atas masukan dalam melengkapi karya tulis ini
5. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H, M.Hum, Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas dukungan dan fasilitas pelayanan yang diberikan;
6. Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H, M.H., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Jember atas perhatian dan arahan yang diberikan kepada penulis selama kuliah;
7. Bapak Mardi Handono , S.H, M.H., Pembantu Dekan II atas fasilitas yang selama ini diberikan;
8. Bapak Iwan Rachmad Soetijono , S.H, M.H., Pembantu Dekan III atas segala dukungan yang diberikan selama ini;

9. Bapak Sugijono, S.H., M.H., Ketua Jurusan Perdata atas arahan yang diberikan kepada penulis dan Ibu Ikarini Dani Widiyanti, S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Perdata atas bimbingan yang telah diberikan selama ini;
10. Bapak/Ibu dosen semua, khususnya di Jurusan Perdata yang telah banyak memberikan ilmu dan nasehat yang sangat berarti;
11. Karyawan dan karyawan fakultas hukum Universitas Jember yang selama ini membantu dalam menyelesaikan administrasi dalam perkuliahan;
12. Ibunda Siti Aminah tercinta sebagai sebagai sumber inspirasi atas segala do'a, kasih sayang yang tak terhingga, pengorbanan dan semangat yang senantiasa diberikan, semoga karya tulis ini bisa membahagiakanmu;
13. Ayahanda (Almarhum) Mat sulemi yang tak kenal lelah telah membiayai hingga lulus kuliah atas dorongan semangat dan pengorbanan serta harapannya yang begitu besar;
14. Kakak-kakakku Heri Supri Handoko dan dr.Junaidi Malik yang telah mendukung dan memberi semangat dalam mengerjakan skripsi ini;
15. Teman-teman dari Fakultas Hukum Univeritas Jember, khususnya angkatan 2008 yang tergabung dalam keluarga besar Fakultas Hukum Universitas Jember;
16. Semua pihak yang telah membantu terselesaikannya karya tulis ini yang tak dapat disebutkan satu-persatu. Semoga Tuhan mencatat amal baik kalian.

Semoga Skripsi ini dapat memberikan tambahan wawasan bagi cakrawala ilmu pengetahuan khususnya hukum Asuransi yang dapat bermanfaat bagi kemajuan sistem perekonomian di Indonesia.

Jember, 26 September2013

Penulis

RINGKASAN

Tingginya tingkat kebutuhan akan barang-barang konsumtif disatu pihak dan terbatasnya kemampuan atau daya beli dari sebagian besar masyarakat untuk membeli secara tunai membuat lembaga pembiayaan konsumen begitu banyak diminati masyarakat, sehingga membuat lembaga pembiayaan konsumen berperan dalam menunjang dunia bisnis di Indonesia. PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember merupakan salah satu perusahaan pembiayaan yang melakukan kegiatan usahanya di bidang pembiayaan konsumen yang berfokus pada pembiayaan sepeda motor produksi Honda, Yamaha, Suzuki. Kegiatan pembiayaan dilakukan melalui sistem pemberian kredit yang pembayarannya dilakukan secara angsuran atau berkala oleh konsumen. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan yuridis empiris dengan menggunakan data primer dan data sekunder yang kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk mengetahui dan membahasnya dalam suatu karya tulis berbentuk skripsi dengan judul : **TINJAUAN YURIDIS TENTANG ASURANSI KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA DI PT ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE CABANG JEMBER.** Rumusan masalah dalam skripsi ini terdiri dari 3 (tiga) hal, yaitu pertama, Apa perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember sudah sesuai dengan Peraturan Presiden RI No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan. Kedua, Apa persyaratan dalam pengajuan klaim asuransi kredit kendaraan bermotor roda dua di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember. Ketiga, Apa akibat hukumnya apabila terjadi kelalaian atau wanprestasi dalam pelunasan kendaraan bermotor. dan bagaimana penyelesaiannya

Tujuan dari penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum bersifat akademis, antara lain guna mencapai gelar Sarjana Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Tujuan khususnya adalah menjawab rumusan masalah yang terdapat dalam bab I skripsi ini. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif yang difokuskan untuk mengkaji kaidah dan norma-norma yang berlaku dalam hukum positif. Pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan undang-undang (statue approach). Bahan hukum yang digunakan ialah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Analisa bahan hukum menggunakan metode deduktif yakni, berpedoman dari prinsip-prinsip dasar kemudian menghadirkan objek yang hendak diteliti, jadi bergerak dari prinsip-prinsip umum menjadi prinsip-prinsip khusus, kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah PT. Adira Dinamika Multi Finance Cabang Jember sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 1 huruf (p) Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 1251/KMK.013/1988 Jo Keputusan Presiden RI No. 9 Tahun. Dan Dalam melakukan klaim asuransi kendaraan bermotor

di PT. Adira Dinamika Multi *Finance* cabang jember harusnya memenuhi prosedur dan syarat yakni : Melapor klaim ke kantor pelayanan PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember ,Menyiapkan dokumen pelaporan sesuai dengan jenis kerugian yang dialami, menyerahkan dokumen klaim secara lengkap agar klaim yang diajukan dapat segera diproses. Tetapi beberapa jenis klaim di perluka proses *survey* terhadap objek pertanggung, supaya di ketahui secara jelas lengkap dan mendetail penyebab kerugian serta sebagai proses *estimasi* kerugian yang dialami *customer* Setelah seluruh dokumen dan data klaim lengkap, tim Adira *Insurance* akan menganalisa lebih lanjut klaim yang ada. Hal ini ditujukan untuk menentukan nilai ganti rugi dan proses ganti rugi yang akan dilalui. Selain itu dokumen lain yang dibutuhkan PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember berikut berupa : Salinan SIM yang masih berlaku, Salinan STNK yang masih berlaku, berserta dokumen lain yang diperlukan. Dan dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen pada PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember adalah keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran (*over due*) oleh pihak konsumen serta pengalihan barang yang menjadi obyek pembiayaan kepada pihak ketiga tanpa sepengetahuan serta persetujuan tertulis dari pihak PT. Adira Dinamika multi *Finance* Cabang Jember. Surat Peringatan 1 (SP1) dan untuk konsumen (*customer*) yang terlambat membayar (*over due*) lebih dari 30 hari akan mendapat Surat Peringatan 2 (SP2). Apabila konsumen (*customer*) tetap tidak memiliki itikad baik dan dalam waktu lebih dari 90 hari tidak menyelesaikan pembayaran angsuran maka akan dilakukan penarikan terhadap obyek pembiayaan dimanapun obyek pembiayaan tersebut berada. Dalam praktek pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen apabila terbukti konsumen (*customer*) mengalihkan dengan cara apapun serta menggadaikan obyek pembiayaan kepada pihak lain maka akan dilaporkan kepada pihak yang berwenang Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh PT. Adira Dinamika Multi *Finance* Cabang Jember untuk keterlambatan atau penunggakan pembayaran angsuran adalah berupa pengenaan denda dengan prosedur : terhadap konsumen (*customer*) yang terlambat membayar (*over due*) lebih dari 14 hari akan diberikan untuk diproses yaitu akan dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penggelapan dan Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Penipuan dengan ancaman pidana penjara masing-masing paling lama 4 tahun.

Saran yang penulis berikan adalah pertama, Analisis yang cermat terhadap calon konsumen (*customer*) oleh pihak perusahaan pembiayaan dan itikad baik dari konsumen (*customer*) dalam melaksanakan perjanjian pembiayaan konsumen merupakan kunci utama keberhasilan pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen. Kedua, Konsumen (*customer*) harus menyadari kewajibannya untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan. dan Konsumen (*customer*) harus menyadari kewajibannya

untuk melakukan pembayaran dengan tepat waktu serta tidak melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh pihak perusahaan pembiayaan sehingga dalam pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen dapat berjalan dengan lancar serta tidak merugikan pihak perusahaan pembiayaan, karena dalam praktek pelaksanaannya pihak perusahaan pembiayaan sering dirugikan oleh pihak konsumen *customer*

DAFTAR LAMPIRAN

1. Keppres No. 61 Tahun 1988 Tentang Lembaga Pembiayaan
2. Peraturan Presiden RI No. 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan
3. Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia
No.448/KMK.017/2000Tentang Perusahaan Pembiayaan
4. Kepmen Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1988 Tentang Ketentuan dan tata
Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN.....	i
HALAMAN SAMPUL DALAM.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
HALAMAN PRNYATAAN.....	v
HALAMAN PERSETUJUAN.....	vi
HALAMAN PENGESAHAN.....	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI.....	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....	ix
HALAMAN RINGKASAN.....	xi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	.xv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penulisan	
1.3.1 Tujuan Umum.....	6
1.3.2 Tujuan Khusus.....	6
1.4 Metode Penelitian	
1.4.1 Tipe Penelitian.....	7
1.4.2 Pendekatan Masalah.....	8
1.4.3 Bahan Hukum	
1.4.3.1 Bahan Hukum Primer.....	8
1.4.3.2 Bahan Hukum Sekunder.....	8
1.4.3.3 Bahan Non Hukum.....	9
1.4.4 Analisis Bahan Hukum.....	9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Asuransi dan Tujuan Asuransi

2.1.1 Pengertian Asuransi 11

2.1.2 Tujuan Asuransi..... 13

2.2 Perjanjian Pembiayaan Konsumen

2.2.1 Pengertian Perjanjian Pembiayaan Konsumen..... 14

2.2.2 Syarat-Syarat Dalam Pengajuan Pembiayaan Konsumen. 18

2.2.3 Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan Konsumen..... 19

2.3 Klaim

2.3.1 Pengertian klaim..... 21

2.3.2 Proses Pelaporan Klaim..... 22

2.4 Wanprestasi

2.4.1 Pengertian Wanprestasi..... 23

2.4.2 Unsur-unsur Wanprestasi..... 24

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT. Adira Dinamika Multi

Finance Cabang Jember sudah sesuai dengan Peraturan Presiden RI
No 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

3.1.1 Mekanisme Pelaksanaan Perjanjian Pembiayaan Konsumen..... 32

3.1.2 Syarat-Syarat Dalam Pengajuan Pembiayaan Konsumen..... 36

3.1.3 Bentuk dan Isi Perjanjian Pembiayaan..... 39

3.2 Persyaratan dalam Pengajuan Klaim Asuransi Kredit Kendaraan

Bermotor Roda Dua di PT. Adira Dinamika Mulfi *Finance* Cabang
Jember

3.2.1 Proses Pelaporan Klaim..... 41

3.3 Akibat Hukum Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Pelunasan Kendaraan

Bermotor

3.3.1 Prestasi dan Wanprestasi.....	43
3.3.2 Akibat Hukumnya Apabila Terjadi Wanprestasi dalam Pelunasan Kredit Kendaraan Bermotor dan Cara Penyelesaiannya.....	44

BAB IV Penutup

4.1 Kesimpulan.....	50
4.2 Saran.....	51

DAFTAR BACAAN